

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perempuan memang kompleks dengan sederet permasalahannya, salahsatunya dalam kategori Fiqih ibadah khususnya berkaitan dengan khitan terhadap perempuan yang sampai sekarang masih simpang siur hukumnya dikalangan masyarakat. Apabila dilihat dari aspek biologis pelaksanaan khitan bagi laki laki adalah perbuatan positif, yaitu dengan menyayat kuluf yang di percaya berpotensi dapat menimbulkan penyakit kelamin dan upaya prepentif terjadinya ejakulasi dini sebab kepala penis yang tidak di sayat lebih sensitive dibanding kepala penis yang sudah di sayat. Oleh karenanya khitan bagi lakilaki sudah terbukti secara medis mengandung manfaat dan akan memberikan keoptimalan bagi laki laki dalam berhubungan dengan pasangannya. Akan tetapi khitan yang di lakukan terhadap perempuan apabila dilihat dari aspek kebutuhan biologis menimbulkan dampak negative karena akan mengurai gairah kenikmatan seksualnya. Perlu di ketahui bersama bahwa ujung klitoris merupakan salah satu organ sex perempuan yang paling sensitive terhadap rangsangan yang akan menimbulkan kenikmatan yang tinggi bagi perempuan ¹.

Mengingat pelaksanaan khitan bagi perempuan masih terjadi kontradiktif yang mana di anggap dapat mengurangi agresivitas seksual perempuan, oleh sebab itu status hukum dari khitan perempuan masih menjadi ikhtilaf dari berbagai kalangan. Sebagaimana diketahui bahwa praktik khitan terhadap perempuan hanya dengan memotong sebageian kecil dari ujung klitoris , akan tetapi ada sebagian Negara Afrika yang memperaktekan memotong bibir kecil Vagina dan memotong keseluruhan klitoris sehingga berakibat melengketnya bibir vagina dan menimbulkan penyakit ritak bahkan dapat merenggut nyawa. Oleh sebab itu 28 negara Afrika Dan Arab yang terselenggra di kairo meminta agar praktik khitan terhadap perempuan di larang secara Iternasional. Khitan perempuan merupakan

¹Lukman Hakim, Khitan Perempuan Dalam Prespektif Hukum Islam, Ar-Risalah, Vol. 15 No. 1. hal.140

kegiatan rohani maupun jasmani yang di anggap merugikan kaum perempuan, tercatat ada 2 juta perempuan korban mutilasi di Negara bagian Afrika meskipun ada beberapa Negara yang melarang praktek khitan tersebut seperti mesir.

Menurut WHO khitan perempuan atau Female Genital Mutilation adalah prosedur pencederaan terhadap jenis kelamin perempuan dengan alasan non medis, dan pelaksanaannya sudah di akui oleh dunia internasional sebagai sebuah praktek pelanggaran Hak Asasi Manusia . WHO sebagai organisasi yang focus terhadap kesehatan lingkup dunia melarang praktek pelaksanaan FGM yang tidak ada unsur kebutuhan medis dalam pelaksanaannya. WHO melakukan upaya preventif mencegah terjadinya FGM dengan mengeluarkan resolusi umum PBB.² Banyak factor yang mengakibatkan pelaksanaan praktek khitan perempuan di larang di dunia internasional, salahsatunya telah terbukti dalam pelaksanaan tersebut banyak mengakibatkan madarat bagi perempuan.

Praktek Khitan perempuan di Indonesia berbeda dengan yang di praktekan di Afrika, yang mana pelaksanaan khitan perempuan di Afrika di cukup estrim yaitu dengan menyayat seluruh area klitoris perempuan. Sedangkan praktek khitan perempuan di Indonesia sebagaian besar pelaksanaannya cukup sederhana yaitu dengan cara melukai sebagian kecil bagian dalam yaitu dengan menyayat sedikit dari area klitoris atau bahkan hanya sebagai simbolis saja berupa meruncingkan kunyit lalu ditorehkan kebagian klitoris anak perempuan sehingga tidak membahayakan untuk kesehatan. Akantetapi di Indonesia juga terdapat praktik khitan bagi perempuan yang membahayakan yaitu dengan menggunakan batu permata di gosokan ke alat klitoris perempuan³.

Praktek khitan perempuan mempunyai perbedaan disetiap wilayah dalam pelaksanaannya, ada yang melakukan praktek khitan dengan begitu sadisnya sehingga mengakibatkan meregang nyawa dan ada juga yang melakukan paraktek tidak membahayakan. Contoh pelaksanaan khitan yang membahayakan terjadi di Afrika dengan menyayat sebagian besar klitoris vagina dan Paraonic circumcision. Masyarakat muslim Indonesia pun mempraktekan dengan beragam cara, dari hasil

²Rendi Ahmed, Khitan Wanita Dalam Pandangan World Health Organization dan Ormas islam di Indonesia, (UIN Syarif Hidayatullah. Skripsi.2017) hlm. 30

³ Misbah Zulf Elizabeth, Penelitian Sunat, (UIN Walisongo, Skripsi 2016) hlm. 13

penelitian bahwa telah terjadi pemotongan genitalia sekitar 75% dan mengakibatkan timbulnya rasa sakit dalam pelaksanaan khitan tersebut⁴.

Di sisi yang lainnya, sebagian besar masyarakat Indonesia yang menganut Agama Islam meyakini bahwa khitan bagi perempuan adalah syariat Islam yang harus dilakukan oleh muslim yang dilegitimasi oleh teks keagamaan berupa hadis atau perkataan Nabi. Sedangkan Komnas Perempuan membuat pernyataan bahwa praktek khitan merupakan suatu pelanggaran berupa kekerasan terhadap perempuan yang tidak diperkenankan untuk dilakukan.⁵ Iktilaf atau perbedaan pendapat tentang khitan perempuan juga terjadi di kalangan Ormas atau organisasi masyarakat di Indonesia.

Menurut Ari Ganjar Ormas yang berperan sebagai kepanjangan tangan dan pengimbang rakyat apabila terjadi masalah dengan Negara, juga merangkap sebagai mitra Negara dalam upaya pemerataan pembangunan dan mensejahterakan rakyat Indonesia⁶. Oleh sebab itu ormas cukup mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi masyarakat Indonesia, khususnya dalam persoalan Agama Islam dimana agama tersebut merupakan agama mayoritas yang dianut masyarakat Indonesia. Di negara Indonesia sendiri banyak terdapat Organisasi masyarakat atau Ormas keagamaan seperti ormas besar yang ada di Indonesia diantaranya, MUI, NU, Muhammadiyah, Persis. Masing-masing ormas tersebut dalam menetapkan hukum atau fatwa pun kadang berbeda, bahkan ada yang sampai bertentangan satu dengan yang lainnya.

Mayoritas masyarakat muslim Indonesia dalam permasalahan fiqihnya menganut kepada dua golongan atau Ormas besar yaitu Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah. Masing-masing dari Ormas ini memiliki pengikut yang banyak, dan kultur yang berbeda. NU kebanyakan dianut oleh masyarakat pedesaan, karena memakai pendekatan kultural dimana menerima kebudayaan-kebudayaan zaman dulu yang mengandung unsur syirik dirubah dengan cara pribuisasi Islam.

⁴ Gusher Sultani, Khitan Perempuan antara Tradisi Dan Syariah, Jurnal Studi Agama dan Pemikiran Islam, Vol.15 No.1, 2016

⁵ Gina Fauziah, *Pemahaman Hadis Khitan Perempuan dalam Pandangan Komnas Perempuan*, (Bandung : UIN Sunan Gunung Djati Bandung 2021) hlm. 7

⁶ Ari Ganjar, Peran Organisasi Masyarakat (ORMAS) Dan LSM Dalam Menopang Pembangunan di Indonesia, Vol.1 No. 1 .2016, hlm. 22

sedangkan muhammadiyah banyak di ikuti oleh masyarakat perkotaan, dengan metode tajdidnya berusaha mengembalikan ajaran islam kepada Al Quran dan Assunah. Tentunya perbedaan ini bukan menjadi suatu perpecahan akantetapi menambah warna pengetahuan dalam wacana keagamaan di Indonesia.⁷

Oleh sebab itu dikarnakan mempunyai orientasi yang berbeda anatar keduanya Nu dan Muhammadiyah, tidak di pungkiri bahwa dalam proses pembuatan hukumnyapun sering terjadi perbedaan, dikarnakan pengaruh metode ijtihad yang berbeda. Metode ijtihad Nu menggunakan *Qauli, Ilhaq, Taqrir dan manhajy*, menuju masyarakat Indonesia kea rah progresif moderat. Metode ijtihad Muhammadiyah menggunakan metode ijtihad bayani, talili, dengan pendekran hermeneutic, historis, sosioogis, antropologis dan teknik teknik ijtihad seperti ijma, Qiyas, Masalih Mursalah dan urf menuju muhmadiyah yang progresif dinamis⁸.

Dikarenakan metode ijtihad yang berbeda antara dua ormas tersebut tidak heran bahwa hukum yang di keluarkan oleh masing masing ormas sering berbeda seperti hukum khitan bagi perempuan. Terdapat perbedaan hukum antara organisasi masyarakat menurut Ulama PWNU Jawa Barat dan menurut Ulama PW Muhammadiyah Jawa Barat. Akan tetapi jauh dari itu , terjadi perbedaan pendapat di kalangan internal Ulama di masing masing ORMAS, disebabkan oleh sudut pandang dari masing masing ulama.

Berdasarkan pemaparan latarbelakang di atas, maka penulis tertarik dalam meneliti lebih lanjut tentang hukum khitan bagi perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah. Oleh sebab itu penulis akan meneliti judul “ **HUKUM KHITAN PEREMPUAN MENURUT ULAMA NAHDATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH PIMPINAN WILAYAH JAWA BARAT**” Penulis berharap hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi semua kalangan dan dijadikan rujukan untuk ilmu pengetahuan kedepannya. Khususnya bagi mahasiswa yang sedang mencari sumber referensi dengan penelitian yang berkaitan dengan penulis.

⁷ Isa Ansori, Pendekatan Metode Ijtihad NU dan Muhammadiyah Dalam Corak Fiqih di Indonesia, Journal Of Islamic Studies, Vol. 4 No. 01 . 2017.

⁸ Ibid, hlm.15

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latarbelakang masalah di atas maka dapat di tarik kesimpulan inti dari permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hukum khitan Perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat?
2. Bagaimana Metode istinbath yang di gunakan oleh Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah?
3. Bagaimana perbedaan dan persamaan pendapat khitan perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pendapat khitan Perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat.
2. Mengetahui metode istinbath hukum yang di gunakan Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat .
3. Mengetahui perbedaan dan persamaan pendapat khitan perempuan menurut Ulama Ormas Nahdatul Ulama dan Ormas Muhammadiyah.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penulisan karya ilmiah skripsi yang penulis harapkan adalah:

1. Secara teoritis

Penelitian khitan perempuan menurut ormas Nahdatul Ulama dan ormas Muhammadiyah pimpinan wilayah jawa barat, di harapkan menjadi warna baru dalam asset pengetahuan dalam kajian khusus ilmu hukum islam. 0
2. Secara Praktis
 - a Manfaat Untuk Penulis

Manfaat bagi penulis di harapkan dengan selesainya penulisan ini menjadi tugas akhir dan syarat lulus dari Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.
 - b Manfaat untuk Akademis

Diharapkan menjadi sumbangsih pengetahuan ilmu yang baru, menjadi bahan referensi, menjadi bahan masukan untuk penelitian yang berkelanjutan.

c **Manfaat Untuk Masyarakat**

Diharapkan kepenulisan ini dapat menjadi jawaban terhadap masyarakat diluar sana yang mana masih kebingungan dengan status hukum khitan bagi perempuan khususnya menurut Ormas Nu dan Muhammadiyah.

E. Ruang Lingkup dan Batas Pemikiran

Supaya dalam penelitian ini tertuju dan menghindari adanya prespektif yang tidak jelas, maka perlu adanya ruang lingkup dan batasan pemikiran, objek yang dikaji oleh peneliti adalah masalah tentang Hukum khitan perempuan menurut ormas Nahdatul Ulama dan ormas Muhammadiyah pimpinan wilayah jawa barat.

F. Kerangka Berpikir

Kata khitan berasal dari kata” *khatnun*”, sedangkan khitan menurut istilah adalah “ Memotong kulfah atau kulit penutup depan dari penis dan nawah dari perempuan. Jadi khitan yang dipraktekan kepada kaum laki laki menyayat kulit bagian kulup batang penis sedangkan khitan bagi perempuan menyayat bagian lipatan kulit yang ada di sekitar dan melindungi batang klitoris.(Aini, 8:2018)⁹

Khitan terhadap perempuan sudah di praktekan sudah lama oleh masyarakat terdahulu itulah pernyataan dari sejarawan mesir, terbukti dengan adanya mumi perempuan yang di khitan pada abad ke 16 SM, jauh sebelum islam datang dan menyebarkan syariatnya. Perempuan yang paling terkenal yang di khitan pada masanya yaitu Umuu Anwar.¹⁰

Apabila di lihat dari kacamata hukum islam tentang khitan perempuan secara tekstual tidak ada dalil yang mengarah pada perintah khitan perempuan.

⁹ Aini Aryani, Khitan Bagi wanita, haruskah?, (Jakarta:Rumah Fiqih Publishing, 2018) hlm. 8

¹⁰ Rida Ika Mediati, Skripsi : “Praktek Khitan dan Dampaknya Bagi Kesehatan Reproduksi Perempuan dalam Prespektif Hukum ISLAM” (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2017) hal. 20

Akantetapi apabila dilihat dari aspek keumuman teks al –Quran dan hadis yang didalamnya tercantum perintah khitan untuk laki laki maka kemungkinan bias perintah tersebut di tujukan juga untuk perempuan. Teks nash yang di maksudadalah surat Al – Nahl ayat 123 :

ثُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ أَنْ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ

“Kemudian kami wahyukan kepadamu (Muhammad) ikutilah agama Ibrahim seorang yang hanif”¹¹

Apabila dilihat secara umum ayat ini memerintahkan nabi muhammad untuk mengikuti ajaran nabi ibrahaim, yang mana salah satu ajaran nabi Ibrahim adalah praktik khitan . Keumuman dari ayat tersebut adalah bahwa nabi muhammad harus mengikuti praktik khitan yang mana di laksanakan pada masa nabi Ibrahim khitan bagi laki laki maupun perempuan.

Adapun dalil umum dalam hadis – yang diriwayatkan oleh Iman Bukhara dan Muslim dari Abi Hurairah diantaranya :

الفطرة خمس أو خمس من الفطرة الختان والإستحداد و نتف الإبط وتعليم الأطفار وقص

(الشارب) أخرجه الشيخان وأبو داود والدارمي ومالك وأحمد

“ Dari Abi Hurairah R.A Rasul bersabda : lima hal yang termasuk fitrah yaitu : mencukur bulu kemaluan, khitan, memotong kumis,mencukur bulu ketiak memotong kuku”

Maksudnya salah satu dari fitrah adalah khitan. khitan bagi laki laki adalah dengan memotong bagian kulit hasafah, sedangkan khitan bagi perempuan dilakukan dengan memotong sedikit bagian kulit yang menonjol di atas tempat masuknya zakar. Ulama mazhab satu satunya yang mewajibkan khitan bagi laki laki dan perempuan adalah Imam Syafii , sedangkan Imam Malik dan hanafi berpendapat wajib bagi laki laki dan sunnah bagi perempuan. Pendapat ini mempunyai dasar bahwa ada seseorang masuk islam , dan Rasul berkata buanglah syiar kekufuran dan berkhitanlah.

¹¹ Departemen Agama RI, Al- Quran dan Terjemaah

Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah lain yang artinya: ‘Nabi Ibrahim Khalil Ar-Rahman berkhitan setelah berumur 80 tahun, dan dia berkhitan dengan menggunakan alat tukang kayu.’ Kita sebagai umat islam di perintahkan untuk mengikuti ajatan nabi ibtrahim yang lurus, salah satunya adalah ajaran berkhitan. Terbukti di dalam hadis di atas bahwa Nabi Ibrahim berkhitan¹²

Hadis ini secara umum mengisyaratkan bahwa yang di maksud bertemu dua khitan, maksudnya alat kelamin yang ada pada laki laki dan perempuan yaitu vagina dan penis , maka ini menunjukkan bahwa bukan hanya laki laki yang di khitan perempuan juga diisyaratkan untuk khitan.

Masyarakat muslim Indonesia memandang khitan terhadap perempuan sudah bukan permasalahan yang tabu, karena sudah di laksanakan secara turun menurun. Akan tetapi terkait dengan hukum khitan bagi perempuan setiap organisasi masyarakat berbeda khususnya Ormas besar seperti Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah mempunyai istimbath hukumnya masing masing.

G. Hasil Penelitian Terdahulu

Studi kepeustakaan adalah metode yang akan penulis pilih dalam penelitian kali ini, untuk menjadi dasar teori yang bermanfaat dalam menganalisis masalah. Pada ., kajian ini bertujuan untuk memberikan sebuah gambaran hubungan dengan topic yang sedang di teliti oleh peneliti dengan topic yang mungkin sudah di kaji sebelumnya, guna menghindari pengulangan penelitian.

Berikut tulisan karya tulis ilmiah yang bersangkutan topiknya dengan yang peneliti kaji.

- 1 Rendi Ahmed,” Khitan Wanita Dalam Pandangan World Heath Organization dan Ormas islam di Indonesia”. Skripsi 2017. , Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah. Menjelaskan bahwa menurut WHO banwa khitan perempuan tidak ada daya kemanfaatannya untuk kesehatan, bahkanmerugikan perempuan karna

¹²Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Waadilatuhu*, (Mesir : Darul Fikir) hal. 460-461

mengakibatkannya melemahnya fungsi seksualitas yang berpengaruh pada aspek psikologi perempuan. Sedangkan penfapat ormas yang ada di Indonesia berfariatif, MUI berpendapat bahwa pelaksanaan khitan bagi perempuan merupakan kemuliaan, Nu berpendapat bahwa hukum dari khitan perempuan adalah sunnah, Muhammadiyah berpendapat bahwa khitan terhadap perempuan mempertimbangan kepositifan dan kenegatifan pelaksanaanya.

- 2 Rinda Ika Medianti, “ Praktik khitan dan dampak bagi kesehatan reproduksi perempuan dalam prespektif islam (Studi kasus di desa porodeso kecamatan sakaran kabupaten lamongan”. Skripsi 2017. Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Dalam isi penilitiaanya bahwa praktek khitan di desa porodeso tidak sesuai dengan apa yang dia jarkan syariah islam, islam mengajarkan khitan perempuan dengan menyayat sedikit bagian klitorisnya.
- 3 Gina Fauziah,”Pemahaman Hadis Khitan Perempuan dalam Pandangan Komnas Perempuan”. Skripsi 2021. UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Dalam penelitiannya menyatakan bahwa masyarakat Indonesia mempunyai keyakinan bahwa khitan perempuan merupakan suatu syariat dengan di buktikan dengan hadis hadis yang ada, Akan tetapi menurut panfangan Komnas Perempuan bahwa khitan terhadap perempuan merupakan suatu praktek kekerasan yang tidak boleh dilakukan.

Setelah menganalisis penelitian Skripsi yang telah di bahas oleh mahasiswa terdahulu, penulis mendadapatkan perbedaa, dimana penelitian terdahulu lebih memfokuskan terhadap tokoh tokoh agam dalam membandingkan hukumnyam sedangkan penulis lebih memfokuskan perbandingan penetapan hukum yang di keluarkan oleh Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah.

H. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara untuk terus mengeksistensikan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni. Menurut Bambang Suggono penelitian pada intinya kegiatan ilmiah yang berlandaskan metode, sistematika dan pemikiran tertentu secara spesifik¹³.

Metode yang di gunakan dalam proses penemuan data ialah metode Deskriptif analisis, yaitu menggambarkan serta menganalisis hasil yang telah di cari. Maka metode penelitian ini cocok untuk di gunakan dalam penelitian kali ini, karena peneliti ingin meneliti tentang pendapat khitan perempuan menurut Ormas Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa barat.

2.

Jenis

Penelitian dan Sumber Data

Jenis penelitian yang di pakai adalah penelitian lapangan atau *field research*, dimana peneliti harus turun kelapangan terlibat langsung dengan masyarakat setempat, terlibat dengan masyarakat atau partisipan berarti turut merasakan apa yang mereka rasakan.¹⁴ Peneliti menggunakan jenis penelitian ini dikarnakan sesuai dengan maksud peneliti untuk memperoleh data dari wawancara terhadap tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat.

Sumber data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut :

a. Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau narasumber secara langsung . Data ini di dapat langsung dari hasil wawancara dengan tokoh Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah Pimpinan Wilayah Jawa Barat.

¹³ Ishaq, Metode penelitian Hukum dan penulisan skripsi, tesis serta disertasi (Bandung : Alfabet 2017) hlm. 134

¹⁴ J. R. Raco, Metode Penelitian Kualitatif Jenis Karakteristik dan Keunggulannya, (Jakarta : PT. gramedia Widiasarana 2018)

b. Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data pembantu untuk melengkapi data primer, berupa kitab induk dan data yang sudah di terbitkan dan biasa menjadi referensi karya tulis ilmiah berupa jurnal, buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian penulis.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti berfokus pada Tokoh dari PWNU dan PW Muhammadiyah Jawa Barat yang merupakan rekomendasi dari masing masing pimpinan organisasi masyarakat.

Informan dari PWNU Jawa Barat :

- Fatahillah, menjabat sebagai Ketua katib Syuriah PWNU Jawa Barat 2021-2026. Peneliti di berikan rekomendasi untuk mewawancarai beliau atas rekomendasi dari ketua PWNU Jawa Barat Juhadi Muhammad.
- Rahmat Syafei, menjabat sebagai ketua MUI jabar dan Demisioner di kepengurusan NU jabar.
- Dasuki menjabat sebagai ketua DKM PWNU Jawa Barat.

Informan PW Muhammadiyah Jawa Barat :

- Dr. Ayi Yunus R.
- Dr. Zulbaidah

Penulis mendapatkan rekomendasi untuk mewawancarai tokoh di atas oleh Dadang Syarifudin selaku Wakil Ketua PW muhammadiyah Jawa Barat

4. Teknik Pengumpulan data

a. Wawancara

Teknik wawancara sesuai dengan tujuan peneliti untuk mendapatkan data dengan para tokoh terkait PWNU dan PW muhammadiyah Jawa Barat.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah teknik pengumpul data dengan cara mengumpulkan data dengan menghimpun data data secara tertulis maupun elektronik.

5. Langkah langkah Tahapan Penelitian

- a. Mencari data yang berhubungan dengan penelitian yang akan di kaji.
- b. Melekukan wawancara secara langsung kepada Ulama ormas PWN dan PW Muhammadiyah Jawa Barat.
- c. Mengumpulkan data yang sudah ada kemudian di analisis.
- d. Dan setelah menganalisis kemudian membuat kesimpulan akhir.

